

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pembuangan bayi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diatur melalui Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, dan Pasal 308 KUHP yang menempatkan pembuangan bayi sebagai bentuk penelantaran anak. Pengaturan tersebut lebih berorientasi pada pembuktian perbuatan dan akibat yang ditimbulkan serta masih bersifat represif dan formalistik. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui Pasal 429 KUHP Nasional menghadirkan pembaruan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak hidup anak sebagai korban, tetapi juga menempatkan unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, kondisi psikologis pelaku, serta individualisasi pidana sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pembaruan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional telah berkembang menuju sistem yang lebih humanis, berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, kepentingan terbaik bagi anak, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
2. Pergeseran filosofi pertanggungjawaban pidana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju sistem yang

lebih modern, korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan pemidanaan berdasarkan perbuatan pelaku, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengedepankan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), individualisasi pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta tujuan pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan membina pelaku. Dengan demikian, pembaruan KUHP Nasional mencerminkan transformasi hukum pidana Indonesia yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan prinsip negara hukum modern.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi melalui pendekatan penal dan non-penal. Selain memperkuat regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, pemerintah juga perlu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, konseling psikologis, bantuan sosial bagi perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan, serta program edukasi mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak. Langkah tersebut penting untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya pembuangan bayi yang tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga dari permasalahan sosial dan ekonomi.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Polisi, jaksa, dan hakim diharapkan mampu menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara konsisten dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam menangani perkara pembuangan bayi, aparat penegak hukum hendaknya tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak hidup anak sebagai korban.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak serta mengurangi stigma negatif terhadap perempuan yang mengalami kehamilan di luar perkawinan. Stigma sosial sering kali menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaku melakukan pembuangan bayi. Diperlukan lingkungan sosial yang lebih suportif agar individu yang menghadapi permasalahan tersebut berani mencari bantuan dan memperoleh solusi yang tepat tanpa harus melakukan tindakan yang melanggar hukum.

4. Bagi Keluarga

Keluarga sebagai lingkungan terdekat memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, dukungan emosional, serta pengawasan terhadap anggota keluarganya. Komunikasi yang baik dalam keluarga dapat menjadi sarana pencegahan terhadap berbagai permasalahan yang

berpotensi menimbulkan tindak pidana, termasuk pembuangan bayi. Dukungan keluarga juga dapat membantu individu yang mengalami tekanan psikologis agar tidak mengambil keputusan yang merugikan dirinya maupun anak yang dilahirkannya.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada perbandingan pengaturan hukum. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, psikolog, pekerja sosial, maupun pelaku yang telah menjalani proses peradilan. Penelitian empiris tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor penyebab pembuangan bayi serta efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.